



Evaluasi Program Bursa Kerja (Job Fair) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo

Tharisma Novitasari^{1*}, Diana Hertati²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, *Job Fair*, Pengangguran.

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi dengan jumlah 131.444 ribu jiwa atau dalam persentase sebesar 10,97%. Untuk mengatasi permasalahan dari pengangguran pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai program untuk penanggulangan angka pengangguran salah satunya Program Bursa Kerja (*Job Fair*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program bursa kerja (*Job Fair*) dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, lalu analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*Data Collection*), kondensasi data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion: drawing/verifying*). Hasil dan kesimpulan dari penelitian yaitu Keberhasilan Program Bursa Kerja (*Job Fair*) dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dari enam kriteria kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Walaupun didalam fokus efisiensi target perusahaan masih belum maksimal tetapi, bukan berarti pelaksanaan program *Job Fair* belum terlaksana dengan baik.

Keywords

Keywords: policy Evaluation, *Job Fair*, Unemployment.

Abstract

Sidoarjo district is one of the districts with the highest unemployment rate with total of 131,444 thousand people or in percentage of 10.97%. To overcome the problem of unemployment, the Sidoarjo Regency government has carried out various programs to overcome the unemployment rate, one of which is the Job Fair Program. This research includes qualitative research, and uses data collection techniques through interviews, observations, documentation, then qualitative data analysis is carried out through several stages, namely, data collection (*Data Collection*), data condensation (*Data Condensation*), data display (*Data Display*), and drawing conclusions or verification (*Conclusion: drawing/verifying*). The results and conclusions of the research are that the implementation of the Job Fair Program is quite effective, efficient, very helpful for the community in finding information related to vacancies in the company, the community's reach to the Job Fair program is evenly distributed, meets the needs of the community, is useful or valuable to the community and the Job Fair program is a strategic and preventive steps in overcoming the problem of unemployment. Although the company's target is still not optimal, it does not mean that the implementation of the Job Fair program has not been carried out properly.

*Corresponding Author: **Tharisma Novitasari**, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia
Email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari 17.504 pulau dengan negara penduduk terbanyak. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia. Hal ini tercermin dari kepadatan penduduk yang semakin meningkat di tahun 2020. Menurut Hasil Sensus Penduduk (2020) kepadatan penduduk Indonesia sebesar 141 orang per kilometer persegi dan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta. Dari kenaikan jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya membuat sumber daya manusia (SDM) semakin bertambah. Hasil dari sensus penduduk tahun 2020 menyebutkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi millennial, Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1997-2000an. Generasi Z merupakan generasi mudah yang sudah mengenal banyak teknologi. Dalam hal ini tentunya kelas produktif usia generasi Z dan generasi millennial akan mempercepat Indonesia masuk dalam revolusi industri 4.0. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan angkatan kerja semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Dalam pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan tidak sebanding dengan tingkat pengangguran yang ada menyebabkan semakin banyak orang yang menganggur termasuk penduduk produktif.

Pengangguran adalah masalah terbesar yang dihadapi setiap negara, yang tidak lagi asing terdengar di setiap daerah, baik dalam tingkat pusat provinsi, maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data dari BPS Republik Indonesia, (2020) menyebutkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen meningkat 1,84 persen dari Agustus 2019. Per Agustus 2020 TPT pada laki-laki sebesar 7,46 persen dan TPT pada perempuan sebesar 6,46 persen. Menurut Data BPS Provinsi Jawa Timur diketahui jumlah angkatan kerja pada februari tahun 2021 menurun sebesar 343,98 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020. Dengan jumlah pengangguran sebesar 1.147.061 juta jiwa.

Data yang diperoleh dari BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten dengan angka pengangguran tertinggi dengan jumlah 131.444 ribu jiwa atau dalam persentase sebesar 10,97% pada tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak menjadi sebuah masalah bila dalam daya dukung perekonomian yang efektif di suatu daerah cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk salah satunya dalam penyediaan kesempatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan

kerja yang cepat. Dari data TPT di Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT naik 6,35 persen poin menjadi 10,97 persen pada Agustus 2020 dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 4,62 persen. Semakin berkurangnya kemakmuran masyarakat akan karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu krisis ekonomi yang berkepanjangan diakibatkan oleh Covid-19. Pandemi Covid-19 ini berdampak hampir pada semua aspek seperti pada aktivitas dari pada perekonomian penduduk yang meliputi aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Menurut BPS Kabupaten Sidoarjo, pada penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu: pengangguran karena Covid-19, bukan angkatan kerja karena Covid-19, sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan pengurangan jam kerja karena Covid-19. Dalam hal ini 1,7 juta penduduk usia kerja di Sidoarjo, 357 ribu atau 20,06 persen diantaranya terdampak Covid-19, apalagi seperti sekarang ini banyak pengangguran muncul akibat pandemi ini seperti kasus PHK yang semakin banyak. Pemerintah terus berupaya untuk membuka lowongan pekerjaan di berbagai sektor.

Untuk mengatasi permasalahan dari pengangguran pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai program untuk penanggulangan angka pengangguran yaitu Program pelatihan melalui Badan Pelatihan Kerja (BLK), Program *Jobmatching*, Program Bursa Kerja (*Job Fair*). Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Program yang paling banyak diikuti oleh masyarakat adalah Program Bursa Kerja (*Job Fair*). Program *Job Fair* yang diadakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo berhasil turunkan angka pengangguran melalui *Job Fair*. Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran terbukti bahwa pada 2015, pengangguran di wilayahnya sebanyak 68.311 jiwa sedangkan data sementara tahun 2018 turun menjadi 53.473 jiwa.

Program *Job Fair* mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 pasal 1 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo no 92 tahun 2019 ayat 18 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo,

dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada bidang tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi memiliki fungsi yaitu salah satunya pelaksanaan pemberian rekomendasi swasta dalam penyelenggaraan bursa kerja (*Job Fair*).

Job Fair merupakan salah satu wadah atau tempat bertemunya pihak perusahaan dan pencari kerja secara langsung yang diadakan di salah satu tempat yang disediakan oleh pihak penyelenggara *Job Fair*, baik pihak Pemerintah maupun swasta. *Job Fair* merupakan salah satu media yang dapat menjembatani antara penyedia kerja (perusahaan) dengan pencari kerja dalam penyampaian informasi lapangan pekerjaan. Tujuan *Job Fair* tentu saja untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Pelaksanaan *Job Fair* ini tentu sangat memerlukan peran berbagai entitas atau aktor. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melibatkan para *stakeholders* dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat ini tak lain ialah agar kebutuhan masyarakat tentang informasi lowongan pekerjaan. Kerjasama ini merupakan kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih yang memungkinkan antara pihak-pihak tersebut melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang sama, dan kerjasama ini dari masing-masing pihaknya berperan atau melakukan tugasnya sesuai tanggung jawab serta kekuasaannya.

Program *Job Fair* ini sangat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan daya tampung tenaga kerja baru dalam pelaksanaan *Job Fair* di Kabupaten Sidoarjo semakin sedikit.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Mashitho (2021) yang berjudul Implementasi Program *Job Fair* Sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Job Fair* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Dinas Tenaga Kerja belum optimal karena komunikasi Dinas Tenaga Kerja dengan pihak swasta tidak maksimal.

Job Fair yang digelar pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelamar, antara perusahaan dan para pencari kerja saling membutuhkan dan dengan banyak pelamar yang diterima kerja, akan berdampak pada angka pengangguran yang turun. Oleh karena itu, mengingat pentingnya Program *Job Fair* dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini perlu mendapat perhatian.

Dari kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi dari program *Job Fair* belum

terlaksana dengan maksimal. Dengan hal ini, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program *Job Fair*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program bursa kerja (*Job Fair*) dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dalam Anggara(2014:35), Istilah Kebijakan Publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris yaitu *public Policy*. Kata *Policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” Samodra Wibawa, (1994); Muhadjir Darwin (1998) dan ada juga yang menterjemahkan menjadi “Kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *Public Policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Sementara itu, Thomas Dye dikutip oleh Anggara (2014) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Sedangkan Said Abidin dikutip oleh Juwariyah (2021), menjelaskan bahwa kebijakan publik bukanlah sesuatu hal baru lalu terbatas, tetapi luas dan terletak pada lapisan-lapisan esensial. Dengan cara ini, kebijakan publik menjadi tolak ukur keseluruhan untuk strategi dan pilihan eksplisit di bawahnya.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan dan aktor pemerintah yang sesuai kewenangan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melihat kondisi lingkungan dalam rangka pemecahan masalah. Adapun keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Adapun tahap kebijakan publik yaitu identifikasi, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, evaluasi ini ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan public, guna mempertanggungjawabkan kepada konstituensi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Khothimah & Hertati(2021), evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2014) menjelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak”. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi.

Kriteria Evaluasi

Nugroho memaparkan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. William N. Dunn dalam Anggara (2014) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas : efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Bursa Kerja (*Job Fair*)

Job Fair sering juga disebut bursa kerja adalah sebuah acara atau *event* yang diselenggarakan khusus ditujukan untuk para pencari kerja. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 ayat 17 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja atau *Job Fair* adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Selain itu *Job Fair* dapat diartikan sebagai seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang evaluasi program bursa kerja (*Job Fair*) dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip Moleong (2019:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dikutip Moleong (2019:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian ini menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dan metode analisis data yang akan digunakan menurut Miles dan Huberman (2014) dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*Data Collection*), kondensasi data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion: drawing/verifying*). Dalam uji keabsahan yang akan digunakan yakni menurut Sugiyono, (2019) ada empat kriteria yang digunakan yaitu uji *credibility* (Validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *Confirmability* (Objektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 ayat 17 tentang penempatan tenaga kerja disebutkan bahwa Bursa Kerja atau *Job Fair* adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja (Ketenagakerjaan, 2016). Selain itu *Job Fair* dapat diartikan sebagai seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut. Program *Job Fair* merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan yaitu memberikan informasi kepada pencari kerja baik itu pengangguran, setengah pengangguran, maupun yang sudah bekerja mengenai lowongan yang tersedia.

Program *Job Fair* di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Program *Job*

Fair ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja yang selanjutnya pelaksanaan Program *Job Fair* diatur didalam Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Program *Job Fair* ini bekerja sama dengan pihak swasta dalam penempatan untuk tenaga kerja yang dimana sasaran dari Program *Job Fair* adalah masyarakat Sidoarjo yang belum bekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya.

Menurut Khothimah & Hertati, (2021) evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Istilah evaluasi kebijakan publik mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil dari kebijakan dan program.

Untuk melihat dan mengetahui keberhasilan pelaksanaan *Job Fair*, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori menurut William N. Dunn. dikutip oleh Sahya Anggara, (2014). Dalam mengkaji evaluasi program *Job Fair* dilihat dari 6 (enam) fokus yaitu kebijakan antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas Program *Job Fair* dapat dilihat dari adanya kesesuaian antar konsep dengan fakta yang ada di lapangan sehingga memungkinkan tujuan dari program *Job Fair* berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Menurut William N. Dunn dalam Anggara, (2014) Efektivitas berisi perasaan mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas program *Job Fair* nantinya diharapkan sesuai dengan tujuan yaitu mengurangi tingkat pengangguran.

Pada fokus efektivitas ini diketahui bahwa program *Job Fair* dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Program ini Namun, kurangnya tindakan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan program ini seperti, masih ada kendala dalam sasaran program *Job Fair* tersebut karena adanya ketidaksesuaian pemilihan pekerjaan dari peserta dengan kualifikasi yang diperlukan dari pihak perusahaan sehingga menurut permasalahan ini yang membuat jumlah peserta yang diterima menjadi sedikit. Selanjutnya dalam sosialisasi Program *Job Fair* untuk perusahaan yang mengikuti sosialisasi program terlihat masih kurang untuk pihak swasta (perusahaan). Tetapi, pelaksanaan program *Job Fair* sudah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39

Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi dari program *Job Fair* pada fokus efektivitas pelaksanaan Program *Job Fair* sudah berjalan cukup efektif.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan “seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dari Program *Job Fair* yang diinginkan”. Menurut Dunn dikutip oleh Anggara, (2014) Efisiensi berkenaan dengan sejauh mana usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program *Job Fair* meliputi sumber daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM) dan efisiensi waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Pada fokus efisiensi diketahui bahwa program *Job Fair* dapat dikatakan sudah efisien. Dalam pelaksanaannya sedikitnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang mengikuti karena peserta hanya melakukan pendaftaran melalui formulir *online* yang sudah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk target yang dicapai dalam pelaksanaan *Job Fair* sudah tercapai walaupun di dalam target perusahaan masih belum maksimal tetapi, bukan berarti pelaksanaan program *Job Fair* belum mencapai target dalam penempatan tenaga kerja. Untuk estimasi waktu dalam pelaksanaannya 1-2 hari memudahkan peserta dalam mencari dan menanyakan lebih lanjut terkait lowongan yang ada, dengan estimasi pelaporan penerimaan peserta sekitar 1 bulan. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi dari program *Job Fair* pada fokus efisiensi pelaksanaan program *Job Fair* telah berjalan secara efisien.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program *Job Fair* berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan permasalahan akibat pengangguran saat ini. Menurut Dunn dikutip oleh Anggara, (2014) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Pada fokus kecukupan dalam program *Job Fair* dapat dikatakan sudah membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait lowongan diperusahaan-perusahaan dan dalam program *Job Fair* mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan karena dalam program ini masyarakat tidak dipersulit. Pihak Dinas

Tenaga Kerja berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Adanya program *Job Fair* ini dikatakan sudah cukup membantu masyarakat dalam penempatan tenaga kerja karena dalam pelaksanaan Program *Job Fair* pihak Dinas Tenaga kerja memiliki target disetiap tahunnya yang tercantum di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dalam persentase pelaksanaan program *Job Fair* tahun 2020 juga sudah mencapai target yaitu sebanyak 110,4%. Dari capaian pelaksanaan program *Job Fair* ini memberikan dampak yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo menurun sebanyak 0,1 %. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi dari program *Job Fair* pada fokus kecukupan dalam pelaksanaan Program *Job Fair* telah memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pengangguran.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan pemerataan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn dalam Anggara, (2014) mengungkapkan bahwa kriteria kesamaan (equity) diidentikan dengan kenyataan yang benar, sosial dan menunjuk pada penyampaian hasil dan usaha yang tidak memihak. Kebijakan terletak pada hasil atau upaya yang merata. Pada penelitian ini perataan dilihat dari proses distribusi yang dilakukan disnaker kepada kelompok sasaran program *Job Fair* dan kemudahan masyarakat dalam menjangkau program *Job Fair*.

Pada fokus perataan bahwa dalam pemerataan program ini sudah merata ke masyarakat. Pemerataan ini diantaranya tidak hanya perusahaan yang menerima lulusan sarjana saja tetapi, banyak juga perusahaan yang menerima lulusan dari SMK. Dalam program *Job Fair* ini diperuntukan untuk masyarakat umum di Kabupaten Sidoarjo. Dalam jangkauan masyarakat terhadap program *Job Fair* ini diantaranya ada sosialisasi yang di lakukan di SMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo, melalui pamflet *online* yang di sebar melalui media sosial baik dari media sosial yang dimiliki oleh Disnaker maupun media sosial dari perusahaan yang mengikuti. Hal ini cukup memudahkan masyarakat menjangkau program *Job Fair*. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi dari program *Job Fair* pada fokus perataan program *Job Fair* ini sudah merata.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan tanggapan terhadap kegiatan. Ini berarti respon kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, prioritas, atau nilai-nilai sekelompok orang. Responsivitas menurut Dunn dalam Anggara, (2014)

berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu atau tidak. Pada fokus perataan ini diketahui bahwa Program *Job Fair* sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dengan adanya program ini juga membantu masyarakat dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dengan mudah. Hasil dari program *Job Fair* sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memenuhi target. Target yang ditentukan program *Job Fair* pada tahun 2020 sebanyak 65% dengan pencapaian hasil tahun 2020 71,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan program *Job Fair* telah memenuhi target yang ditentukan didalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Ketepatan

Menurut William Dunn dalam Anggara,(2014) ketepatan yaitu hasil yang telah dicapai benar-benar berguna khususnya bagi kelompok sasaran. Ketepatan berhubungan dengan tujuan yang sebenarnya berharga atau berguna. Hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu keberhasilan program. Pada fokus ketepatan program *Job Fair* dapat dikatakan sudah tepat. Hasil yang dicapai dalam program *Job Fair* bermanfaat atau bernilai bagi masyarakat dan program *Job Fair* merupakan langkah yang strategis dan preventif dalam mengatasi masalah pengangguran. . Hal tersebut karena persentase dalam penerimaan peserta dalam program *Job Fair* merupakan persentase terbanyak dibandingkan dengan program yang lain yaitu sebanyak 110,4%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah evaluasi program *Job fair* di Kabupaten Sidoarjo ini sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan Program Bursa Kerja (*Job Fair*) dapat dikatakan terlaksana dari enam kriteria kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pada fokus kecukupan diketahui bahwa capaian pelaksanaan program *Job Fair* sedikit banyak memberikan dampak bagi penurunan angka pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 menurun sebanyak 0,1 %. Walaupun pada fokus efisiensi didalam target perusahaan masih belum maksimal tetapi, bukan berarti pelaksanaan program *Job Fair* belum terlaksana dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian artikel

ini terutama pada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan dukungan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Batam, D. I. K. (2021). *Evaluasi kebijakan terhadap izin reklame di kota batam*. January, 2021.
- Hasil Sensus Penduduk 2020. (n.d.). <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>
- Indonesia, K. K. (2020). *STATISTIK*. 19(86), 1–24.
- Ketenagakerjaan, K. (2016). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja* (pp. 127–212).
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>
- Mashitho, K. (2021). Job Fair Program Implementation As An Employment Treatment In Sidoarjo District. *Academia Open*, 3, 1–10. <https://doi.org/10.21070/acopen.3.2020.1296>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.
- Moleong, L. j. (2019). *metodologi penelitian kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nugroho, A. (2014). *Kondisi Korupsi di Indonesia Saat ini*. 1–17.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cv. alfabeta.